



PUTUSAN

NOMOR : 102/PID. B/2013/PN.RUT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap	:	DONATUS REKE alias DON
Tempat lahir	:	BAJAWA.
Umur/ tanggal lahir	:	22 tahun/ 7 Agustus 1990.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Lempe Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, , Kabupaten Manggarai.
Agama	:	Katholik.
Pekerjaan	:	Swasta (Sopir).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Ruteng berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh : -----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 3 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 Juli 2013 ; -----
- 2 Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2013 ; -----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 18 September 2013 ; -----
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 10 September 2013 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2013 ; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak Terdakwa ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ; -----

Setelah memperhatikan hasil Visum Et Repertum di persidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum atas diri Terdakwa yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sbb : -----

1 Menyatakan Terdakwa **DONATUS REKE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DONATUS REKE** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;-----

3 Menetapkan supaya Terdakwa **DONATUS REKE** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pula pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui terus terang, menyesali atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----

Telah mendengar pula replik dari Penuntut Umum secara lisan atas pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada pembelaannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 102/PID.B/2013/

PN.RUT.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan NO. REG. PERKARA: PDM-32/RTENG/Epp.2/08/2013 tertanggal 10 September 2013, sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa **DONATUS REKE Alias DON** pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2013 dan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di dalam mobil trevel jenis APV warna biru yang berada di Karot, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” terhadap Korban MARIA FLORIDA NGAMBE, perbuatannya tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekitar pukul 19.00 Terdakwa mengendarai mobil trevel jenis APV warna biru menjemput Korban **MARIA FLORIDA NGAMBE** di tempat kerjanya yaitu Swalayan Sentosa Raya, setelah Terdakwa tiba di halaman Swalayan Sentosa Raya, Korban lalu langsung naik ke mobil trevel jenis APV warna biru yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menjalankan mobil tersebut menuju rumah Kakak dari Terdakwa di Sondeng daerah Karot Kelurahan Karot Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai, lalu korban dan Terdakwa sempat bertemu di rumah kakak Terdakwa kira-kira selama 30 (tiga puluh) menit, lalu kemudian Korban dan Terdakwa pulang dengan mengendarai mobil tersebut, dalam perjalanan pulang ini ketika masih berada di daerah Karot Kelurahan Karot Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai, antara Korban dan Terdakwa terlibat pertengkaran dimana tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam posisi kepalan tangan tertutup, memukul korban sebanyak 5 (lima) kali, dimana 2 (dua) kali mengenai bagian mata kiri korban, 2 (dua) kali mengenai bagian kepala Korban dan 1 (satu) kali mengenai bagian bahu kiri Korban, lalu Terdakwa mengantar Korban hingga rumahnya, setelah tiba di rumah korban, Terdakwa menyuruh Korban turun dari mobil tersebut dan setelah Korban turun, Terdakwa pergi meninggalkan korban sambil mengendarai mobil tersebut. . Akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka sebagaimana yang tertuang dalam **VISUM ET REPERTUM** nomor 001.7/1176/VII/2013 tanggal 06 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh **dr. MARIA O. SUSANTI ARWANDHI**, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan: Telah diperiksa seorang korban umur 21 tahun dengan keadaan sadar. Pada Korban Ditemukan: Terdapat jejas berwarna merah kebiruan disertai bengkak pada kelopak mata kiri atas; tampak bengkak berwarna kemerahan pada alis mata kiri sampai dengan di pelipis kiri; tampak jejas berwarna kebiruan pada kelopak mata kiri bawah (berupa garis melengkung) yang diduga oleh trauma benda tumpul ; -----

Lalu pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 sekitar pukul 19.00 Terdakwa mengendarai mobil trevel jenis APV warna biru menjemput Korban **MARIA FLORIDA NGAMBE** di tempat kerjanya yaitu Swalayan Sentosa Raya, setelah Terdakwa tiba di halaman Swalayan Sentosa Raya, Korban lalu langsung naik ke mobil trevel jenis APV warna biru yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menjalankan mobil tersebut dan berhenti ketika sudah berada di daerah Karot Kelurahan Karot Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai, dimana sepanjang perjalanan dari Swalayan Sentosa Raya menuju daerah Karot Kelurahan Karot Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai, antara Terdakwa dan Korban terlibat pertengkaran, kemudian dalam posisi mobil berhenti, Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang dalam keadaan terkepal memukul lengan kanan korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan korban merasa sakit pada lengan kanannya, kemudian sambil merasa ketakutan dan menangis korban berusaha berlindung dengan mengambil posisi menunduk di jok mobil, lalu Terdakwa mengigit bagian belakang tubuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 102/PID.B/2013/

PN.RUT.

korban dengan sekuat tenaga, kemudian Terdakwa kembali menjalankan mobil tersebut dan berhenti di daerah Watu Alo Desa Ndehes Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai, dimana Terdakwa kembali menggigit lengan kanan korban dengan sekuat tenaga sambil merampas telepon genggam milik korban, kemudian korban sambil menangis turun dari mobil tersebut dan Terdakwa kembali menjalankan mobil tersebut meninggalkan Korban. Akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka sebagaimana yang tertuang dalam **VISUM ET REPERTUM** nomor 001.7/1177/VII/2013 tanggal 06 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh dr. MARIA OCTAVIANA LAMBO, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan: Telah diperiksa seorang korban umur 21 tahun dengan keadaan sadar. Pada Korban Ditemukan: Tampak luka lecet yang sudah mengering terdiri dari enam bagian pada punggung; tampak luka memar berjumlah tiga bagian berwarna kebiruan pada lengan atas yang diduga oleh trauma benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351

Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan telah pula didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1 Saksi MARIA FLORIDA
NGAMBE . ; -----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar semua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi ; -----
- Bahwa kasus pemukulan tersebut terjadi pertama kali yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekitar pukul 19.30 Wita di dalam mobil APV di Kelurahan Karot Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi yang pertama kali dengan cara memukul dengan tangan kiri dalam posisi tangan terkepal yang mengenai mata kiri sebanyak 2 (dua) kali, mengenai kepala sebanyak 2 (dua) kali, mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali ; -----
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi adalah karena Terdakwa cemburu ketika saksi terima SMS / telepon dari teman laki-laki saksi ; --
- Bahwa saksi sudah 1 (satu) tahun berpacaran dengan Terdakwa bahkan sering menjemput saksi ketika pulang kerja dari swalayan sentosa raya, dimana Terdakwa menjemput saksi dengan menggunakan mobil APV ; -----
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, saksi menangis di dalam mobil APV, kemudian Terdakwa mengantarkan saksi ke rumah, setelah saksi turun dari Mobil APV tersebut langsung pergi meninggalkan ; -----
- Bahwa akibat dipukul oleh Terdakwa, mata kiri saksi bengkak dan memar serta kepala terasa sakit sehingga tidak bisa masuk kerja selama 5 (lima) hari karena masih merasa pusing ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 102/PID.B/2013/

PN.RUT.

- Bahwa kasus pemukulan yang kedua kalinya terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013, sekitar pukul 19.30 Wita, di dalam mobil APV di daerah Karot, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;

- Bahwa dalam pemukulan yang keduanya, Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dalam posisi terkepal meninju saksi pada bagian lengan kanan sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa mengigit saksi pada bagian belakang bahu kanan dan tangan kanan ;

- Bahwa ketika Terdakwa memukul dan mengigit saksi, posisi mobil APV sedang berhenti di daerah Karot, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, lalu Terdakwa menjalankan mobil tersebut menuju Watu Alo Desa Ndehes, Kecamatan Wae, Ri'i Kabupaten Manggarai, disana Terdakwa kembali menggigit lengan kanan saksi sambil merampas handphone milik saksi, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi turun dari mobil, sambil menangis saksi turun dari mobil, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi ; -----

- Bahwa dalam pemukulan yang kedua tersebut, Terdakwa mengambil HandPhone milik saksi yang baru dikembalikannya oleh Terdakwa ketika pemeriksaan di Polres Manggarai ;

- Bahwa akibat pemukulan dan gigitan yang dilakukan Terdakwa, saksi mengalami sakit dan memar pada bahu kanan bagian belakang serta lengan kanan ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ; -----

2 Saksi **JENGAU** **ADRIANUS** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar semua ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kenapa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi MARIA FLORIDA NGAMBE ;

- Bahwa kasus pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013, sekitar pukul 19.30 Wita di dalam mobil APV di Karot, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013, sekitar pukul 19.30 Wita di dalam mobil APV di Karot, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke, Rembong Kabupaten Manggarai ;

- Bahwa ketika kejadian pemukulan tersebut terjadi, saksi tidak melihatnya, tetapi mendengar cerita dari saksi MARIA FLORIDA NGAMBE mengenai kejadiananya tersebut yaitu dimana dalam pemukulan pertama pertama yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013, Terdakwa memukul saksi MARIA FLORIDA NGAMBE dengan menggunakan tangan kiri dalam posisi terepal tangan tertutup sebanyak 5 (lima) kali yang masing-masing mengenai mata kiri sebanyak 2 (dua) kali, kepala sebanyak 2 (dua) kali dan punggung korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan untuk pemukulan yang kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013, Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dalam posisi terkepal tangan tertutup, memukul korban sebanyak 2 (dua) yang mengenai lengan kanan saksi MARIA FLORIDA NGAMBE, lalu Terdakwa menggigit dibagian punggung dan lengan kanan saksi MARIA FLORIDA NGAMBE ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 102/PID.B/2013/

PN.RUT.

- Bahwa akibat pemukulan yang pertama tersebut saksi MARIA FLORIDA NGAMBE mengalami luka memar dan lebam pada mata kirinya, serta sakit di bagian punggung dan kepala, sedangkan akibat pemukulan yang kedua kali yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013, saksi MARIA FLORIDA NGAMBE mengalami memar pada punggung dan lengan kanan atas dan yang kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013, dan saksi MARIA FLORIDA NGAMBE tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari ;

- Bahwa saksi MARIA FLORIDA NGAMBE baru pulang dari tempat kerja, saksi melihat mata kirinya mengalami memar dan bengkak ;

- Bahwa yang saksi ketahui hingga sekarang antara Terdakwa dengan saksi MARIA FLORIDA NGAMBE belum ada perdamaian ;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan bantuan pengobatan kepada saksi MARIA FLORIDA NGAMBE ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ; -----

3. Saksi ABROSIUS NOLFEM NOUT.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar semua ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait masalah pemukulan terhadap saksi MARIA FLORIDA NGAMBE ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kasus pemukulan tersebut terjadi pada hari pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013, sekitar pukul 19.30 di dalam mobil APV di Karot, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke, Rembong Kabupaten Manggarai ;

- Bahwa ketika kejadian pemukulan tersebut terjadi, saksi tidak melihatnya dan hanya mendengar dari saksi MARIA FLORIDA NGAMBE, dimana dalam pemukulan tersebut, Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dalam posisi terkepal tangan tertutup dan memukul sebanyak 2 (dua) yang mengenai lengan kanan saksi MARIA FLORIDA NGAMBE, lalu Terdakwa menggigit dibagian punggung dan lengan kanan ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013, sekitar jam 20.00 Wita, saksi sedang berada di daerah Watu Alo Desa Ndehes, Kecamatan Wae Ri'I, Kabupaten Manggarai, ketika itu saksi melihat saksi MARIA FLORIDA NGAMBE turun dari mobil trevel APV sambil menangis, lalu saksi mendatangnya sambil melihat ke dalam mobil tersebut, dimana saksi melihat Terdakwa duduk di kursi sopir, lalu mobil Trevel APV tersebut berjalan pergi meninggalkan saksi dengan saksi MARIA FLORIDA NGAMBE, lalu saksi MARIA FLORIDA NGAMBE meminta kepada saksi untuk mengantarkannya ke rumah ;
- Bahwa di dalam perjalanan tersebut, saksi MARIA FLORIDA NGAMBE menceritakan kepada saksi bahwa sudah dipukul oleh Terdakwa ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge (meringankan) di depan persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge (meringankan) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 102/PID.B/2013/

PN.RUT.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan juga hasil Visum Et Repertum Nomor 001.7/1177/VII/2013 tanggal 06 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh **dr. MARIA OCTAVIANA LAMBO**, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan: Telah diperiksa seorang korban umur 21 tahun dengan keadaan sadar. Pada Korban Ditemukan: Tampak luka lecet yang sudah mengering terdiri dari enam bagian pada punggung; tampak luka memar berjumlah tiga bagian berwarna kebiruan pada lengan atas yang diduga oleh trauma benda tumpul ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa dengan saksi MARIA FLORIDA NGAMBE memiliki hubungan yaitu pacaran yang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun ;

- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi MARIA FLORIDA NGAMBE adalah pada hari Rabu tanggal 29 Mei tahun 2013, sekitar pukul 19.30 Wita di dalam mobil APV di Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut yang pertama kali adalah dengan cmemukul tangan kirinya dalam posisi tangan Terdakwa terkepal yang mengenai mata kiri sebanyak 2 (dua) kali, mengenai kepala sebanyak 2 (dua) kali, mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi MARIA FLORIDA NGAMBE adalah karena merasa cemburu ketika saksi MARIA FLORIDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGAMBE menerima SMS atau telepon dari orang lain ;

- Bahwa Terdakwa sudah sering menjemput saksi MARIA FLORIDA NGAMBE ketika pulang kerja dari swalayan sentosa raya dan menjemputnya dengan menggunakan mobil APV ;
- Bahwa setelah Terdakwa pukul, saksi MARIA FLORIDA NGAMBE menangis di dalam mobil APV, kemudian Terdakwa mengantarkan saksi MARIA FLORIDA NGAMBE ke rumahnya lalu Terdakwa pergi meninggalkannya ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi MARIA FLORIDA NGAMBE mengalami bengkak dan memar pada mata kirinya serta kepala terasa sakit, dan saksi MARIA FLORIDA NGAMBE tidak bisa masuk kerja selama 5 (lima) hari ;
- Bahwa kasus pemukulan yang kedua kalinya adalah terjadi pada hari Kamis tanggal 27Juni 2013, sekitar pukul 19.30 Wita, di dalam mobil APV di daerah Karot Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa pada waktu pemukulan yang kedua kalinya, Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dalam posisi terkepal meninju saksi MARIA FLORIDA NGAMBE pada bagian lengan kanan sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa menggigit pada bagian belakang bahu kanan dan tangan kanan ;
- Bahwa ketika Terdakwa memukul dan menggigit saksi MARIA FLORIDA NGAMBE, posisi mobil APV sedang berhenti di daerah Karot, Kelurahan Karot,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 102/PID.B/2013/

PN.RUT.

Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, lalu Terdakwa menjalankan mobil tersebut menuju Watu Alo Desa Ndehes, Kecamatan Wae Ri'I, Kabupaten Manggarai, lalu Terdakwa kembali menggigit lengan kanan saksi MARIA FLORIDA NGAMBE sambil merampas hand phone, setelah itu Terdakwa menyuruhnya MARIA FLORIDA NGAMBE turun dari mobil sambil menangis, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Korban MARIA FLORIDA NGAMBE ;

- Bahwa akibat pemukulan dan gigitan yang dilakukan Terdakwa, saksi MARIA FLORIDA NGAMBE mengalami sakit dan memar pada bahu kanan bagian belakang serta lengan kanannya ;

- Bahwa sampai sekarang belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi MARIA FLORIDA NGAMBE ;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara serta hasil Visum Et Repertum maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awalnya saksi MARIA FLORIDA NGAMBE dengan Terdakwa memiliki hubungan pacara yang sudah berlangsung 1 (satu) tahun bahkan Terdakwa sering menjemput saksi MARIA FLORIDA NGAMBE ketika pulang kerja dari swalayan sentosa raya dengan menggunakan mobil APV ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekitar pukul 19.30 Wita, Terdakwa dengan saksi MARIA FLORIDA NGAMBE sama-sama berada di dalam mobil APV tepatnya di Kelurahan Karot Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai ; --
- Bahwa ketika pada waktu itu saksi MARIA FLORIDA NGAMBE dengan Terdakwa sama-sama berada di dalam mobil APV, Terdakwa memukul saksi MARIA FLORIDA NGAMBE untuk yang pertama kali dengan cara memukul dengan tangan kiri dalam posisi tangan terkepal yang mengenai mata kiri saksi MARIA FLORIDA NGAMBE sebanyak 2 (dua) kali, mengenai kepala sebanyak 2 (dua) kali, mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa saksi MARIA FLORIDA NGAMBE dipukul oleh Terdakwa karena merasa cemburu ketika saksi MARIA FLORIDA NGAMBE terima sms / telepon dari teman laki-laki atau orang lain ;

- Bahwa setelah dipukuli, Terdakwa mengantar saksi MARIA FLORIDA NGAMBE dengan menggunakan mobil APV, kemudian diturunkan di rumah saksi MARIA FLORIDA NGAMBE ;

- Bahwa akibat dipukul oleh Terdakwa, mata kiri saksi bengkok dan memar serta kepala terasa sakit sehingga tidak bisa masuk kerja selama 5 (lima) hari karena masih merasa pusing ;

- Bahwa karena tidak tanah dengan keadaannya saksi MARIA FLORIDA NGAMBE menceritakan kejadian pemukulan tersebut kepada saksi JENGGAU ADRIANUS dan diupayakan untuk perdamaian akan tetapi dari keluarga Terdakwa tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 102/PID.B/2013/

PN.RUT.

yang datang meminta maaf ;

-
- Bahwa kasus pemukulan yang kedua kalinya terjadi lagi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013, sekitar pukul 19.30 Wita, di dalam mobil APV di daerah Karot, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, yaitu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dalam posisi terkepal meninju saksi MARIA FLORIDA NGAMBE pada bagian lengan kanan sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa menggigit pada bagian belakang bahu kanan dan tangan kanan ; -----
 - Bahwa setelah selesai memukul saksi MARIA FLORIDA NGAMBE, kemudian menjalankan mobil tersebut menuju Watu Alo Desa Ndehes, Kecamatan Wae, Ri'i Kabupaten Manggarai, lalu Terdakwa kembali menggigit lengan kanan saksi MARIA FLORIDA NGAMBE sambil merampas handphone, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi MARIA FLORIDA NGAMBE turun dari mobil, sambil menangis dan ditemukan oleh saksi ABROSIUS NOLFEM NOUT yang menanyakan kenapa menangis dan melihat Terdakwa yang sedang berada di dalam mobil APV lalu pergi meninggalkan saksi MARIA FLORIDA NGAMBE ; -----
 - Bahwa oleh karena sudah ditinggalkan oleh Terdakwa, akhirnya saksi ABROSIUS NOLFEM NOUT mengantar saksi MARIA FLORIDA NGAMBE ke rumahnya ; -----
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi MARIA FLORIDA NGAMBE mengalami luka lecet yang sudah mengering terdiri dari enam bagian pada punggung, tampak luka memar berjumlah tiga bagian berwarna kebiruan pada lengan atas sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 001.7/1177/VII/2013 tanggal 06 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh dr. MARIA OCTAVIANA LAMBO,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng ;

- Bahwa atas permasalahan tersebut sampai sekarang belum ada perdamaian dan Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya ?; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yaitu Pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ; -----

1 Unsur Barang Siapa ; -----

2 Unsur melakukan Penganiayaan ; -----

3 Unsur yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ; -----

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu DONATUS REKE alias DON ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 102/PID.B/2013/

PN.RUT.

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Terdakwalah orangnya sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau error in persona ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka, dan penganiayaan ditafsirkan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain luka atau merusak kesehatan, misalnya memukul, mencubit, mengiris, memotong atau merusak dengan pisau dan lain- lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas yaitu keterangan saksi, keterangan Terdakwa, hasil visum et repertum dan alat bukti lainnya, bahwa pada awalnya saksi MARIA FLORIDA NGAMBE dengan Terdakwa memiliki hubungan pacaran yang sudah berlangsung 1 (satu) tahun bahkan Terdakwa sering menjemput saksi MARIA FLORIDA NGAMBE ketika pulang kerja dari swalayan sentosa raya dengan menggunakan mobil APV, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekitar pukul 19.30 Wita, Terdakwa dengan saksi MARIA FLORIDA NGAMBE sama-sama berada di dalam mobil APV tepatnya di Kelurahan Karot Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai ;

Menimbang, bahwa ketika pada waktu itu saksi MARIA FLORIDA NGAMBE dengan Terdakwa sama-sama berada di dalam mobil APV, Terdakwa memukul saksi MARIA FLORIDA NGAMBE untuk yang pertama kali dengan cara memukul dengan tangan kiri dalam posisi tangan terkepal yang mengenai mata kiri saksi MARIA FLORIDA NGAMBE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali, mengenai kepala sebanyak 2 (dua) kali, mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali dan pemukulan terhadap saksi MARIA FLORIDA NGAMBE tersebut karena Terdakwa merasa cemburu ketika saksi MARIA FLORIDA NGAMBE terima SMS / telepon dari teman laki-laki atau orang lain ; -----

Menimbang, bahwa setelah dipukuli, Terdakwa mengantar saksi MARIA FLORIDA NGAMBE dengan menggunakan mobil APV, kemudian diturunkan di rumah saksi MARIA FLORIDA NGAMBE dan akibat dipukul oleh Terdakwa, mata kirinya bengkak dan memar serta kepala terasa sakit sehingga tidak bisa masuk kerja selama 5 (lima) hari karena masih merasa pusing ; -----

Menimbang, bahwa kasus pemukulan yang kedua kalinya terjadi lagi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013, sekitar pukul 19.30 Wita, di dalam mobil APV di daerah Karot, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, yaitu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dalam posisi terkepal meninju saksi MARIA FLORIDA NGAMBE pada bagian lengan kanan sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa menggigit pada bagian belakang bahu kanan dan tangan kanan saksi MARIA FLORIDA NGAMBE, kemudian Terdakwa menjalankan mobil tersebut menuju Watu Alo Desa Ndehes, Kecamatan Wae, Ri'i Kabupaten Manggarai, lalu Terdakwa kembali menggigit lengan kanan saksi MARIA FLORIDA NGAMBE sambil merampas handphone, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi MARIA FLORIDA NGAMBE turun dari mobil, sambil menangis dan ditemukan oleh saksi ABROSIUS NOLFEM NOUT yang menanyakan kenapa menangis dan melihat Terdakwa yang sedang berada di dalam mobil APV lalu pergi meninggalkan saksi MARIA FLORIDA NGAMBE ; -----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi MARIA FLORIDA NGAMBE mengalami luka lecet yang sudah mengering terdiri dari enam bagian pada punggung, tampak luka memar berjumlah tiga bagian berwarna kebiruan pada lengan atas sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 001.7/1177/VII/2013 tanggal 06 Juli 2013 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 102/PID.B/2013/

PN.RUT.

dikeluarkan oleh dr. MARIA OCTAVIANA LAMBO, dokter pada Rumah Sakit Umum

Daerah Ruteng ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan terhadap anak telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Ad. 3 Unsur yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut adalah perbuatan tersebut harus timbul dari niat dan perbuatan harus sama atau semacamnya dan waktu diantaranya tidak boleh terlalu lama ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas yaitu keterangan saksi, keterangan Terdakwa, hasil visum et repertum dan alat bukti lainnya, bahwa pada awalnya saksi MARIA FLORIDA NGAMBE dengan Terdakwa memiliki hubungan pacaran yang sudah berlangsung 1 (satu) tahun bahkan Terdakwa sering menjemput saksi MARIA FLORIDA NGAMBE ketika pulang kerja dari swalayan sentosa raya dengan menggunakan mobil APV, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekitar pukul 19.30 Wita, Terdakwa dengan saksi MARIA FLORIDA NGAMBE sama-sama berada di dalam mobil APV tepatnya di Kelurahan Karot Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai ; -----

Menimbang, bahwa ketika pada waktu itu saksi MARIA FLORIDA NGAMBE dengan Terdakwa sama-sama berada di dalam mobil APV, Terdakwa memukul saksi MARIA FLORIDA NGAMBE untuk yang pertama kali dengan cara memukul dengan tangan kiri dalam posisi tangan terkepal yang mengenai mata kiri saksi MARIA FLORIDA NGAMBE sebanyak 2 (dua) kali, mengenai kepala sebanyak 2 (dua) kali, mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali dan pemukulan terhadap saksi MARIA FLORIDA NGAMBE tersebut karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa cemburu ketika saksi MARIA FLORIDA NGAMBE terima SMS / telepon dari teman laki-laki atau orang lain ; -----

Menimbang, bahwa setelah dipukuli, Terdakwa mengantar saksi MARIA FLORIDA NGAMBE dengan menggunakan mobil APV, kemudian diturunkan di rumah saksi MARIA FLORIDA NGAMBE dan akibat dipukul oleh Terdakwa, mata kirinya bengkak dan memar serta kepala terasa sakit sehingga tidak bisa masuk kerja selama 5 (lima) hari karena masih merasa pusing ; -----

Menimbang, bahwa kasus pemukulan yang kedua kalinya terjadi lagi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013, sekitar pukul 19.30 Wita, di dalam mobil APV di daerah Karot, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, yaitu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dalam posisi terkepal meninju saksi MARIA FLORIDA NGAMBE pada bagian lengan kanan sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa menggigit pada bagian belakang bahu kanan dan tangan kanan saksi MARIA FLORIDA NGAMBE, kemudian Terdakwa menjalankan mobil tersebut menuju Watu Alo Desa Ndehes, Kecamatan Wae, Ri'i Kabupaten Manggarai, lalu Terdakwa kembali menggigit lengan kanan saksi MARIA FLORIDA NGAMBE sambil merampas handphone, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi MARIA FLORIDA NGAMBE turun dari mobil, sambil menangis dan ditemukan oleh saksi ABROSIUS NOLFEM NOUT yang menanyakan kenapa menangis dan melihat Terdakwa yang sedang berada di dalam mobil APV lalu pergi meninggalkan saksi MARIA FLORIDA NGAMBE ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 102/PID.B/2013/

PN.RUT.

hukum melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dakwaan kesatu oleh Penuntut Umum tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya seluruh seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut ; --

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, maka Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya dan mempertanggungjawabkannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dengan dakwaan Penuntut Umum dan meminta agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman ; -----

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa tersebut bersamaan dengan amar Putusan dibawah ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka adil dan patut bilamana masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari masa hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman atas diri Terdakwa sebagai berikut : -----

Hal hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka bagi orang lain sehingga tidak dapat melakukan aktifitas dalam waktu tertentu ; -----
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ; -----

Hal hal yang meringankan : -----

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ; -----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada Terdakwa ; -----

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan UU Nomor: 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini yang masih berlaku ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 102/PID.B/2013/

PN.RUT.

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **DONATUS REKE** alias **DON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan secara berlanjut** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** ; -----
- 3 Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya ; -----
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
- 5 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari : **Rabu**, tanggal **2 Oktober 2013**, oleh kami: **Y. YUDHA HIMAWAN, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NASUTION, SH.** dan **AHMAD IHSAN AMRI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh **MUHAMMAD YUNUS** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **ERWIN R. KOLOWAY, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng serta dihadapan Terdakwa ; -----

Hakim Anggota,

TTD

N A S U T I O N, SH.

SH.

TTD

AHMAD IHSAN AMRI, SH.

Hakim Ketua Majelis,

TTD

Y. YUDHA HIMAWAN,

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD

MUHAMMAD YUNUS.